



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Komp. Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jln. Raya Manggar-Gantung Dsn. Menggarawan, Desa Padang, Manggar-Belitung Timur 33511
Telp/Fax: (0719) 9220046 - Web Site : dppkad.belitungtimurkab.go.id
Email : bakuda@belitungtimurkab.go.id atau dppkad.belitungtimur@gmail.com

**PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
MELALUI PIHAK PENGELOLA JASA KEUANGAN**

I. DASAR PELAKSANAAN INFORMASI PAJAK DAERAH YANG TERINTEGRASI

Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur sampai dengan Tahun 2023 saat ini berupaya melakukan optimalisasi pengelolaan pajak melalui strategi-strategi peningkatan pelaksanaan pekerjaan agar lebih efektif melakukan peningkatan pendapatan pajak daerah dan penyelesaian piutang daerah, yang tetap mengacu kepada aturan-aturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Pemanfaatan Data Pajak Daerah Pemerintah Belitung Timur Yang Terintegrasi, menggunakan dasar peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); mencabut Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 4) Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 5) Pokok Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1) yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2);

- 7) Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2012) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2019).

2. VARIABEL YANG DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK MELALUI PIHAK PENGELOLA JASA KEUANGAN

Mengacu kepada teknis pengelolaan pajak daerah dan peraturan mengenai pajak daerah yang digunakan, Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah Pemerintah Belitung Timur yang terintegrasi dalam mendukung peningkatan pemungutan pajak melalui pihak pengelola jasa keuangan, antara lain:

- 1) Penggunaan database pajak terintegrasi bertujuan guna pelunasan piutang2 pajak daerah;
- 2) Penggunaan sistem yang otomatis melakukan rekonsiliasi progress pembayaran pajak daerah per wajib pajak dengan database pajak daerah Belitung Timur (data yang selalu termutakhirkan);
- 3) Integrasi pencarian data atas kewajiban dari para Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau pemilik badan usaha; meliputi status pembayar pajak, yang terdapat pada database pajak daerah;
- 4) Variabel pencarian dengan menggunakan Nomor Objek Pajak;
- 5) Penggunaan bukti lunas/ bukti tanpa piutang pajak sebagai kelengkapan wajib atas kepengurusan pelayanan terhadap masyarakat (yang merupakan wajib pajak daerah);
- 6) Pelaksanaan penggunaan data yang dimulai dengan bentuk format kerjasama antara instansi pemerintah daerah (BPKPD dan Instansi pengguna data pajak terintegrasi).

3. PROGRES DAN LANGKAH KERJA

Adapun progress dan Langkah kerja dari Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah Pemerintah Belitung Timur yang terintegrasi dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun dari BPKPD Belitung Timur adalah sebagai berikut :

- a) Penjajakan Kerjasama dalam penyamaan persepsi mengenai pertukaran data tagihan, penyamaan bahasa sistem, tata cara pembayaran, jenis layanan dan bentuk penyampaian laporan penerimaan pajak pada pihak penyedia jasa layanan kepada pemerintah daerah, yang dipergunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan inovasi peningkatan penerimaan Pajak Daerah, dan dilanjutkan ke tahapan Kerjasama, antara lain :
 - i. Perjanjian Kerjasama BPKPD dengan PT. POS INDONESIA (Persero) nomor: 900/PKS/BPKPD/V/2019, dan nomor: 318/REG 3/JKRJ/PJK/HK/0519 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tanggal 28 Agustus 2018 dan telah diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama BPKPD dengan PT. POS INDONESIA (Persero) nomor: 11/PKS/I/BT/2021, dan nomor: 298/KPTDN/JASKUG/PKS/2021, nomor: tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah, tanggal 7 Mei 2021;

- ii. Perjanjian Kerjasama BPKPD dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar nomor: 022/PKS/BPKPD/2019, nomor: 030/PKS/MGR/2019 tentang Pembayaran Pajak Daerah secara online, tanggal 1 Agustus 2019;
 - iii. Perjanjian Kerjasama BPKPD dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar nomor: 021/PKS/BPKPD/2021, 017/PKS/MGR/2021, tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Teknologi Host to Host dan Layanan Penyediaan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, tanggal 28 Desember 2021;
- b) Pelaksanaan penyamaan persepsi antara BPKPD dan Instansi pengguna data terkait teknis, penyamaan persepsi/ bahasa sistem dan jenis sharing data pajak yang akan disajikan didalam aplikasi, sampai ke pemanfaatannya, yaitu:
- i. BPKPD dan PT Pos Indonesia (Persero) Wilayah Regional 3 Palembang, dimana pihak BPKPD menyediakan data pajak yang bisa diakses secara online oleh PT.POS sebagai data sumber tagihan yang dikenakan kepada wajib pajak, dimana data tersebut digunakan PT.POS Indonesia (Persero) melaksanakan penerimaan transaksi pembayaran pajak daerah di fasilitas berupa UPT milik PT.POS Indonesia (Persero) dan laporan hasil penerimaan atas pajak secara harian, hasil rekonsiliasi dan settlement (penyetoran) dana hasil transaksi ke rekening kas daerah disampaikan ke BPKPD;
 - ii. BPKPD dan Bank Sumsel Babel, dimana pihak BPKPD menyediakan data pajak yang bisa diakses secara online oleh Bank SUMSELBABEL sebagai data sumber tagihan yang dikenakan kepada wajib pajak, yang di akses pihak Bank SUMSELBABEL pada fasilitas perbankan sebagai jasa layanan untuk melaksanakan penerimaan transaksi pembayaran pajak daerah dan mengirimkan laporan hasil penerimaan atas pajak pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penerimaan pajak ke rekening kas daerah.
- c) Melaksanakan pembuatan aplikasi yang menyajikan data keterangan lunas kewajiban atas kepemilikan pajak daerah disetujui secara bersama melalui rapat internal, yang membahas variabel dan output yang akan digunakan pada aplikasi data pajak terintegrasi, yaitu dengan disajikan dalam bentuk sistem berbasis webpage, dengan variabel data yang disetujui, antara lain :

NO	PARAMETER	VARIABEL DATA
1	Keyword pencari data wajib pajak daerah;	Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Objek Pajak (NOP)
2	Keluaran data wajib pajak;	Nomor Induk Kependudukan, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak,
3	Keluaran objek wajib pajak;	Nomor Objek Pajak, Status Terhutang atau Tidak atas Pajak Daerah.
4	Data piutang pajak	Besaran nominal pajak terhutang
5	Bukti verifikasi pajak	Cetak surat keterangan telah verifikasi data
6	Bukti lainnya	Data lain-lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan instansi pengguna data pajak

4. REALISASI KEGIATAN

4.1. PT. POS INDONESIA

Adapun realisasi integrasi data pajak daerah yang dilakukan mulai dari tahun 2019 sampai saat ini bulan Juni tahun 2023 sebanyak 8.576 data transaksi yang bisa digambarkan pada tabel berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH BAYAR	PENERIMAAN PAJAK BUMI & BANGUNAN DARI PT. POS INDONESIA
1	2019	104	Rp. 5.771.741, 00
2	2020	377	Rp. 26.518.173, 00
3	2021	2.195	Rp. 215.511.835, 00
4	2022	2.754	Rp. 279.712.595, 00
5	2023	3.146	Rp. 302.652.781, 00
	TOTAL	8.576	Rp. 830.167.125, 00

4.2. BANK SUMSEL BABEL

Adapun realisasi integrasi data pajak daerah yang dilakukan mulai dari tahun 2019 sampai saat ini bulan Juni tahun 2023 sebanyak 493 data terintegrasi yang digunakan dalam pembayaran pajak daerah bumi dan bangunan dengan metode transfer bisa digambarkan pada tabel berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH BAYAR	PENERIMAAN PAJAK BUMI & BANGUNAN DARI BANK SUMSEL BABEL
1	2019	53	Rp. 17.165.400, 00
2	2020	49	Rp. 2.054.065, 00
3	2021	82	Rp. 13.008.510, 00
4	2022	85	Rp. 18.340.529, 00
5	2023	224	Rp. 53.987.516, 00
	TOTAL	493	Rp. 561.433.067, 00

Adapun realisasi dari kanal QRIS pembayaran pada tahun 2023 pada pajak daerah sebanyak Rp. 2,094,602,136.00 dan pada retribusi daerah sebanyak Rp. 85,872,269.00.

Kepala BPKPD Kab. Beltim



KUSPIANTO, S.Si., M.Ec.Dev.
PembinaTk.I/IV.b
NIP.197104142005011009